

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 1/POJK.05/2017 TENTANG  
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMIN**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

Latar belakang dilakukannya perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin yaitu untuk melakukan penguatan kelembagaan lembaga penjamin dan mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan mengenai perizinan, pemegang saham pengendali, tenaga ahli, modal disetor, ruang lingkup pengajuan wilayah operasional, pemberian izin usaha, kepastian hukum bagi pihak lain yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha penjaminan, dan penerapan sanksi.

**2. Apa saja pokok perubahan dalam POJK ini?**

Pokok perubahan pengaturan dalam POJK ini meliputi:

- a. modal disetor lembaga penjamin;
- b. ruang lingkup wilayah operasional lembaga penjamin;
- c. sumber dana penyertaan dan/atau penambahan modal lembaga penjamin;
- d. pemegang saham pengendali lembaga penjamin;
- e. pelaporan perubahan nama, tempat kedudukan kantor, pengurangan modal disetor, penambahan modal disetor, dan perubahan status lembaga penjamin; dan
- f. pencabutan izin usaha lembaga penjamin.

**3. Berapa besaran modal di setor untuk mendirikan lembaga penjamin?**

- a. Modal disetor untuk mendirikan perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah paling sedikit:
  - 1) Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk lingkup wilayah nasional;

- 2) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk lingkup wilayah provinsi; atau
  - 3) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk lingkup wilayah kabupaten atau kota.
- b. Modal disetor untuk mendirikan perusahaan penjaminan ulang dan perusahaan penjaminan ulang syariah paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

**4. Apakah terdapat larangan terkait sumber dana modal yang diberikan oleh pemegang saham?**

Sumber dana oleh pemegang saham untuk penyertaan dan/atau penambahan modal kepada lembaga penjamin dilarang berasal dari:

- a. Pinjaman; dan
- b. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.

**5. Apa lingkup wilayah penjaminan ulang dan perusahaan penjaminan ulang syariah?**

Penjaminan ulang dan perusahaan penjaminan ulang syariah memiliki ruang lingkup wilayah nasional dalam menjalankan kegiatan usahanya.

**6. Apakah lembaga penjamin diperbolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing?**

Lembaga penjamin dapat mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jangka waktu masa kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 5 (lima) tahun serta memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. hanya dapat menduduki jabatan sebagai:
  - 1) tenaga ahli yang merupakan pejabat eksekutif; dan
  - 2) konsultan; dan
- b. hanya dapat ditugaskan untuk menangani fungsi:
  - 1) *underwriting*; dan/atau
  - 2) sistem informasi.

**7. Apakah OJK dapat menetapkan Pemegang Saham Pengendali (PSP) lain yang belum ditetapkan oleh lembaga penjamin?**

Dalam hal terdapat PSP lain yang belum ditetapkan oleh lembaga penjamin, OJK berwenang menetapkan PSP di luar PSP yang telah ditetapkan oleh lembaga penjamin dengan memberikan instruksi tertulis kepada lembaga penjamin dalam proses penetapan PSP dimaksud.

**8. Bagaimana tindak lanjut terhadap lembaga penjamin yang belum memperbaiki kesalahan terhadap sanksi yang telah dikenakan sebelum POJK ini berlaku?**

Lembaga penjamin yang telah dikenakan sanksi sebelum POJK ini berlaku, namun belum memperbaiki kesalahan maka akan dikenakan sanksi administratif lanjutan sesuai dengan POJK ini.

**9. Kapan POJK ini mulai berlaku?**

POJK ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.